

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ni Luh Putu Priska Sri Utami¹

Ni Luh Supadmi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

Correspondences : priska.0507@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengkaji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tingkat penghasilan, serta sanksi pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tabanan. Data dikumpulkan dalam penelitian ini mempergunakan kuesioner kemudian disebarluaskan secara hybrid melalui metode survey. Sampel ditetapkan dengan teknik *nonprobability sampling* menggunakan metode *accidental sampling*, dengan perhitungan mempergunakan rumus slovin. Penelitian ini mempergunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan pengetahuan tentang undang-undang perpajakan, tingkat penghasilan, dan sanksi pajak berkontribusi akan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Implikasi penelitian ini mampu menerangkan model teoritis nilai-nilai variabel penelitian. Hasil dari model teoritis tersebut menerangkan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi disebabkan oleh pemahaman peraturan perpajakan, tingkat penghasilan, serta sanksi pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan; Peraturan Perpajakan; Penghasilan; Sanksi

Understanding of Tax Regulations, Income Level, Tax Sanctions and Compliance of Individual Taxpayers

ABSTRACT

The research aims to examine the effect of understanding tax regulations, income levels, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. This research was conducted at KPP Pratama Tabanan. Data was collected in this study using a questionnaire and then disseminated in a hybrid way through survey methods. The sample is determined by nonprobability sampling technique using the accidental sampling method, with calculations using the slovin formula. This study uses multiple linear regression analysis. The results of the study prove that knowledge of tax laws, income levels, and tax sanctions contributes to individual taxpayer compliance. The implications of this research are able to explain the theoretical model of research variable values. The results of the theoretical model explain that the aspects that affect individual taxpayer compliance are caused by an understanding of tax regulations, income levels, and tax sanctions.

Keywords: Compliance; Tax Regulations; Income; and Sanctions

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 6
Denpasar, 30 Juni 2023
Hal. 1549-1562

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i06.p10

PENGUTIPAN:

Utami, N. L. P. P. S., & Supadmi, N. L. (2023). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1549-1562

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
15 Maret 2023
Artikel Diterima:
25 Mei 2023

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tiga sumber yang primer dalam pemasukan negara guna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diantaranya unit migas, unit pajak, dan unit bukan pajak. Dari ketiga sumber pendanaan negara, unit pajak selaku asal primer pendanaan APBN (Prakosa, 2017). Menurut data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui situs resmi *kemenkeu.go.id* bahwa pada semester I di tahun 2022 pendapatan negara mendekati Rp 1.317,2 triliun ataupun 58,1 persen dari sasaran APBN Rp1.846,1 triliun. Pendapatan negara didorong oleh penerimaan pajak mendekati angka Rp 1.035,9 triliun atau meningkat 52,3 persen. Artinya, pajak memberikan kontribusi yang besar untuk APBN sehingga hal tersebut juga diperlukannya peran aktif dari Wajib Pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Terdapat suatu ilmu untuk menghitung aktifitas keuangan termasuk Pajak yakni Akuntansi. Akuntansi adalah bahasa bisnis yang sangat berguna untuk memantau, berbagi, dan mengevaluasi informasi aktivitas keuangan (Agung Kresnandra & Anggara, 2022). Namun terdapat perubahan sistem perpajakan dilakukan pada tahun 1983 ketika *Official Assessment System* (OAS) diganti oleh *Self Assessment System* (SAS). Memberdayakan wajib pajak guna menjumlah, membayar, dan menyampaikan dengan mandiri total pajak yang terutang di Kantor Pelayanan Pajak merupakan bentuk dari perubahan yang paling mendasar dalam SAS. Penerapan sistem ini sebagian besar bergantung pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Bersumber data yang diperoleh dalam situs resmi Ditjen Pajak (DJP) yakni *djponline.pajak.go.id* dijelaskan bahwa total keseluruhan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak sampai tanggal 30 April 2022 sudah mencapai 12,76 juta SPT. Berdasarkan jumlah tersebut, SPT Tahunan dari Wajib Pajak badan yang telah diterima oleh Ditjen Pajak sejumlah 887.762 SPT dari total Wajib Pajak Badan yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 1,65 juta per 30 April 2022. Sementara itu, jumlah SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 11,87 juta SPT dengan jumlah WP OP yang wajib melaporkan SPT sebesar 17,35 juta orang. Berlandaskan data tersebut bisa dihitung bahwa rasio kepatuhan Wajib Pajak badan dalam menyampaikan SPT mencapai 83,36 persen, sedangkan persentase kepatuhan WP OP hanya mencapai 65,08 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa kepatuhan WP OP masih tergolong rendah mengingat jumlah WP OP wajib lapor SPT lebih tinggi daripada total Wajib Pajak badan yang wajib lapor SPT namun persentase kepatuhan WP OP lebih rendah daripada Wajib Pajak badan.

Namun, tidak mudah bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor kepatuhan Wajib Pajak membayar pajaknya. Penerimaan Pajak akan meningkat ketika kepatuhan Wajib Pajak juga bertambah. Sebagaimana halnya kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tabanan tergolong kecil terutama Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 1. Tingkat Pelaporan SPT WP OP KPP Pratama Tabanan

Tahun	Jumlah WP Terdaftar		Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT		Realisasi SPT Terlapor		Target Rasio	Rasio
	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan	Kepatuhan Wajib Pajak (%)	Kepatuhan WP OP (%)
2017	121.726	4.051	63.023	1.846	26.050	1.318	60	41,33
2018	129.247	4.507	51.972	2.208	25.739	1.440	65	49,52
2019	140.630	4.995	56.574	2.407	27.277	1.611	65	48,21
2020	266.036	5.418	70.106	2.484	40.829	1.615	75	58,24
2021	210.365	6.270	69.509	2.898	51.199	1.932	85	73,66

Sumber: Masterfile Wajib Pajak KPP Pratama Tabanan, 2022

Berdasarkan Tabel 1, jika dibandingkan pada jumlah WP OP yang tercatat sebagai wajib SPT, realisasi pelaporan SPT masih relatif rendah sehingga menurunkan tingkat kepatuhan WP OP yang terdaftar sebagai wajib SPT. Realisasi pelaporan SPT dibagi dengan jumlah WP OP terdaftar yang wajib melaporkan SPT dan hasilnya dikalikan 100% untuk menentukan rasio kepatuhan WP OP. Karena belum dapat mencapai target rasio kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan, maka rasio kepatuhan yang kurang dari 100% memperlihatkan bahwasanya kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tabanan masih cukup rendah.

Berbagai faktor yang memiliki pengaruh dalam Kepatuhan Wajib Pajak salah satunya pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan yakni dapat diartikan upaya Wajib Pajak untuk mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku (Sabil, 2018). Faktor lain adalah tingkat penghasilan. Aspek lain yang bisa memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak ialah tingkat penghasilan. Apabila Wajib Pajak mempunyai tingkat penghasilan rendah, maka mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang rendah juga, namun apabila Wajib Pajak yang mempunyai pendapatan yang tinggi juga mempunyai tingkat kepatuhan tinggi juga (Torgler & Schneider, 2005).

Berdasarkan penelitian yang terdahulu, yang dilaksanakan oleh (Amran, 2018) serta (Rachmawati dan Haryati, 2021) juga memperoleh hasil bahwa tingkat penghasilan berpengaruh baik pada kepatuhan WP OP. Namun penelitian yang dilaksanakan oleh (Isawati, 2016) dan (Setyowati, 2022) memperoleh hasil yakni tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan WP OP.

Wajib Pajak berkenan menaati kewajiban dalam bidang pajak apabila dilihat hukuman pajak lebih banyak merugikannya (Ratnasari, 2020). Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan WP OP, seperti penelitian dari (Rahayu *et al.*, 2021) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan WP OP. Penelitian yang dilaksanakan (Ratnasari, 2020) memperoleh hasil bahwasanya sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan WP OP. Namun penelitian yang dilaksanakan (Wiguna, 2018) dan (Khodijah *et al.*, 2021) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh dalam kepatuhan WP OP.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak namun, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Kepatuhan WP OP masih tergolong rendah yang mana didasarkan pada data yang diperoleh di situs resmi Ditjen Pajak (DJP)

yakni *djponline.pajak.go.id*. Rendahnya tingkat kepatuhan WP OP juga dialami oleh KPP Pratama Tabanan. Persentase ketaatan wajib pajak orang pribadi guna melaporkan SPT, KPP Pratama Tabanan diputuskan menjadi tempat penelitian sebab tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab perpajakannya pun relatif kecil. Seperti yang dipaparkan dalam Tabel 1 masih berada di bawah sasaran rasio kepatuhan Wajib Pajak yang ditetapkan oleh KPP Pratama Tabanan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang melakukan penelitian di KPP Pratama Tabanan terletak pada tahun penelitian, data kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan yaitu tahun 2017-2021, teori yang digunakan, dan variabel yang diteliti.

Memahami aturan pajak adalah proses yang dilalui wajib pajak untuk mengenal undang-undang dan proses perpajakan sehingga mereka dapat menggunakannya untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pajak. Menurut teori atribusi internal, perbuatan individu diakibatkan dari faktor internal, ialah faktor-faktor yang ada di bawah kendali orang itu sendiri. Didukung oleh teori pembelajaran sosial, jika wajib pajak memperhatikan serta memahami aturan dan peraturan perpajakan yang relevan, ia hendak mematuhi kewajiban perpajakannya

Berlandaskan penelitian dari (Asfa & Meiranto, 2017), (Azrinawati et al., 2018), (Lazuardini et al., 2018), (Sari & Kusumawardhani, 2019), (Zahrani & Mildawati, 2019), (Raharjo et al., 2020), (Khodijah et al., 2021), (Herviana dan Halimatusadiah, 2022), dan (Hernawan, 2022), menarik kesimpulan bahwasanya pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif akan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berbeda menurut penelitian oleh (Rachmawati dan Haryati, 2021), memperoleh hasil bahwasanya pemahaman peraturan perpajakan tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan WP OP.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diperkirakan sejauh mana Wajib Pajak mengerti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pengisian formulir secara lengkap dan akurat, perhitungan total pajak terutang secara akurat, serta ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang. Wajib pajak dapat semakin mengerti akan peraturan perpajakan saat ini. Fenomena saat ini, banyak Wajib Pajak belum mengerti undang-undang perpajakan. Wajib Pajak masih menunggu untuk ditagih sebelum membayar pajak mereka, seperti halnya dengan undang-undang perpajakan periode sebelumnya. Akibatnya, baik jumlah pajak negara maupun tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hipotesis dinyatakan sebagai berikut.

H₁: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WP OP.

Mengacu penelitian yang dilaksanakan oleh (Haswidar, 2016), (Mardiana et al., 2016), (Amran, 2018), (Rahman, 2018), (Irmawati, 2018), (Santi dan Safitri, 2020), (Rachmawati dan Haryati, 2021), (Putri et al., 2022), dan (Oktavia, 2022) memperoleh hasil kajian empiris bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan WP OP. Namun penelitian yang dilaksanakan oleh (Isawati, 2016) dan (Setyowati, 2022) mendapat kajian empiris bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh pada kepatuhan WP OP.

Mengacu pada Teori Atribusi, ketika perilaku seseorang dikaitkan secara internal, berarti bahwa perilaku itu berada di bawah kendali langsung orang

tersebut. Atribusi internal mengacu pada jumlah pendapatan yang mungkin berdampak pada kemampuan wajib pajak untuk mematuhi tanggung jawab perpajakannya. Akan berbeda jika seseorang pendapatannya masih rendah yang akan mengutamakan kebutuhannya dibandingkan untuk membayar pajak, seseorang yang berpenghasilan tinggi akan lebih patuh membayar pajak sebab dalam hidup tidak berkekurangan. Hipotesis dinyatakan sebagai berikut.

H₂: Tingkat penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan WP OP.

Sanksi pajak ialah sebuah jaminan bahwasanya ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) hendak dipenuhi, ditaati, serta dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Observasi yang dilaksanakan (Sakti et al., 2016), (Priambodo, 2017), (Wahyuningsih, 2019), (Kesaulya & Pesireron, 2019), (Kristin, 2019), (Ratnasari, 2020), (Zahra dan Nasution, 2021), dan (Rahayu et al., 2021) memperoleh hasil bahwasanya sanksi pajak berpengaruh baik pada kepatuhan WP OP. Namun penelitian yang dilaksanakan (Wiguna, 2018), (Khotimah et al., 2020) serta (Khodijah et al., 2021) memperoleh hasil bahwasanya sanksi pajak tidak ada pengaruh bagi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Mengacu di Teori Atribusi, dimana faktor lingkungan yang mengubah perilaku seseorang dikenal sebagai atribusi eksternal. Sanksi pajak dapat mempunyai dampak pada kemampuan wajib pajak untuk mematuhi tanggung jawab perpajakannya. Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan hendak dijalankan, maupun guna menghindari wajib pajak melakukan pelanggaran hukum (Mardiasmo, 2018: 62). Fungsi penting pada sanksi pajak yakni memberikan efek jera untuk pembayar pajak agar mereka tidak mengabaikan undang-undang perpajakan di masa mendatang. Wajib Pajak hendak mulai memandang kewajiban perpajakannya sebagai perkara yang tidak krusial jika Wajib Pajak yang melanggar tidak mendapatkan sanksi perpajakan. Hipotesis dinyatakan sebagai berikut.

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan WP OP.

METODE PENELITIAN

Metode dalam mengumpulkan data dengan metode survei melalui kuesioner. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 2, Banjar Anyar, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 82121, Indonesia.

Populasi yang dipergunakan di penelitian yakni Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan total 210.365 orang. Sampel yang dipergunakan dalam observasi diperoleh 100 responden dari jumlah populasi sebanyak 210.365 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tabanan serta menggunakan penetapan sampel mempergunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode *accidental sampling*. Sampel observasi ialah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat pada KPP Pratama Tabanan. Data dihimpun menggunakan kuesioner disebarikan secara *hybrid* dengan metode *survey*.

Model statistik regresi berganda adalah metode analisis yang dipergunakan untuk observasi ini. Model statistik regresi berganda dipergunakan guna membuat persamaan yang menggambarkan bagaimana variabel

independen mempengaruhi variabel dependen. Model dari persamaan regresi guna membuktikan hipotesis sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien pemahaman peraturan perpajakan
- β_2 = Koefisien tingkat penghasilan
- β_3 = Koefisien sanksi pajak
- X_1 = Pemahaman peraturan perpajakan
- X_2 = Tingkat Penghasilan
- X_3 = Sanksi pajak
- ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)	100	21,00	34,00	30,170	2,243
Tingkat Penghasilan (X_2)	100	21,00	35,00	29,710	2,683
Sanksi Pajak (X_3)	100	16,00	30,00	25,670	2,644
Kepatuhan WP OP (Y)	100	23,00	50,00	42,810	4,109

Sumber: Data Penelitian, 2023

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) mempunyai nilai minimum 21,00 serta nilai terbesar 34,00. Nilai rata-rata variabel X_1 ialah 30,1700 dibagi 7 (tujuh) point pernyataan menjadi 4,31. Standar deviasi senilai 2,243, ini berarti bahwa nilai rata-rata pemahaman peraturan perpajakan lebih besar daripada standar deviasinya, sehingga data direpresentasikan baik dan dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Tingkat Penghasilan (X_2) mempunyai nilai terkecil 21,00 serta nilai terbesar 35,00. Nilai rata-rata variabel X_2 ialah 29,710 dibagi 7 (tujuh) point pernyataan menjadi 4,24. Standar deviasi sebesar 2,683 yang mempunyai maksud nilai rata-rata variabel tingkat penghasilan lebih tinggi daripada nilai standar deviasinya jadi data direpresentasi baik dan bisa digunakan selaku representasi dari semua data.

Sanksi Pajak (X_3) mempunyai terkecil 16,00 juga nilai tertinggi 30,00. Nilai rata-rata variabel X_3 adalah 25,670 dibagi 6 (enam) point pernyataan menjadi 4,27. Standar deviasi sejumlah 2,644 hal tersebut berarti bahwasanya nilai rata-rata variabel sanksi pajak lebih besar daripada nilai standar deviasinya jadi data direpresentasi baik dan dapat digunakan untuk representasi dari semua data.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) nilai terkecilnya 23,00 serta nilai terbesar 50,00. Nilai rata-rata variabel dependen adalah sebesar 42,8100 dibagi 10 (sepuluh) point pernyataan menjadi 4,28. Standar deviasi sebesar 4,109, ini bermaksud bahwasanya nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih tinggi dari standar deviasinya, sehingga dapat direpresentasi baik dan dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Dalam menghitung hubungan diantara dua variabel atau lebih, peneliti menggunakan pendekatan analisis regresi berganda. Kegunaan lain dari analisis ini digunakan untuk mendapatkan indikasi hubungan baik atau buruk antara variabel independen mengenai variabel dependen (Ghozali, 2013).

Uji kelayakan model atau uji F dipergunakan dalam memahami apakah model regresi yang dipergunakan layak guna menguji pengaruh variabel dependen pada independen (Ghozali, 2016). Pengujian dilaksanakan menggunakan bantuan SPSS (*Statistical Package of Social Science*) versi 26 dengan mengamati *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Nilai uji F pada tabel *Sig.* ialah 0,000. Nilai *Sig.* $0,000 < 0,05$ jadi bahwasanya variabel independen berpengaruh bagi variabel dependen, serta model yang digunakan memadai sebagai alat analisis.

Tabel 3. Uji Hipotesis

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-1,351	3,787			-0,357	0,722
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,466	0,133	0,254		3,503	0,001
Tingkat Penghasilan	0,512	0,124	0,335		4,129	0,000
Sanksi Pajak	0,580	0,123	0,373		4,710	0,000

a. *Dependent Variable: Y*
 F : 52,582
 Sig. : 0,000^b
 R² : 0,610

Sumber: Data Penelitian, 2023

Analisis hipotesis, pada tabel 3 membuktikan bahwasanya adanya pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dibuktikan dengan nilai parameter $R^2 = 0,622$, $t = 3,503$, *Sig.* $t = 0,001$.

H_0 : Tidak ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan pada kepatuhan WP OP

H_1 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WP OP

Berlandaskan hasil analisis regresi pengaruh X_1 terhadap Y , nilai *Sig.* t sebesar $0,001 \leq 0,05$ memperlihatkan bahwasanya H_0 ditolak dan H_1 diterima serta nilai koefisien *beta* sebanyak 0,466 membuktikan arah positif. Maksudnya bahwasanya pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif serta signifikan bagi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Analisis hipotesis memperlihatkan bahwasanya pengaruh tingkat penghasilan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dibuktikan melalui parameter $R^2 = 0,622$, $t = 4,129$, *Sig.* $t = 0,000$.

H_0 : Tidak ada pengaruh tingkat penghasilan pada kepatuhan WP OP

H_2 : Tingkat penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan WP OP

Berlandaskan hasil analisis regresi X_2 terhadap Y , nilai *Sig.* t sebanyak 0,000 $\leq 0,05$ memperlihatkan bahwasanya H_0 ditolak serta H_1 diterima dan nilai koefisien *beta* sebesar 0,512 menunjukkan arah positif. Artinya, tingkat

penghasilan berpengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Analisis hipotesis memperlihatkan bahwasanya pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan WP OP, dibuktikan dengan nilai parameter $R^2 = 0,622$, $t = 4,710$ Sig. $t = 0,000$.

H_0 : Tidak ada pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan WP OP

H_3 : Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan WP OP

Berlandaskan hasil regresi pengaruh X_3 terhadap Y , nilai Sig. t sejumlah $0,000 \leq 0,05$ membuktikan bahwasanya H_0 ditolak dan H_1 diterima dan nilai koefisien *beta* sebesar 0,580 memperlihatkan arah positif. Hal ini mempunyai maksud sanksi pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Mengacu pada teori atribusi internal, bahwasanya perilaku seseorang yang diakibatkan secara internal yakni tingkah laku yang disebabkan oleh kendali individu sendiri. Perilaku kepatuhan wajib pajak relevan dalam teori atribusi bisa dipastikan dari kekuatan internal berupa pengertian akan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian diperkuat oleh Teori Pembelajaran Sosial. Teori Pembelajaran Sosial, terkait proses perhatian, Wajib Pajak akan taat terhadap kewajiban pajaknya apabila ia menaruh perhatian dan memahami Undang-Undang serta peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut gagasan ini, proses retensi memastikan wajib pajak akan mengingat undang-undang dan peraturan perpajakan. Setelah memahami undang-undang perpajakan, akan terjadi proses pengubahan pengamatan dan pemahamannya menjadi perbuatan. Prosedur ini terkait dengan proses penguatan kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan selaku wajib pajak.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian (Asfa & Meiranto, 2017), (Lazuardini et al., 2018), (Zahrani & Mildawati, 2019), (Raharjo et al., 2020), (Khodijah et al., 2021), dan (Hernawan, 2022) memperlihatkan bahwasanya kepatuhan Wajib Pajak terhadap undang-undang perpajakan dipengaruhi secara positif oleh pemahaman mereka terhadap aturan. Tetapi, temuan penelitian ini tidak relevan dengan penelitian dari (Rachmawati & Haryati, 2021) yang memperoleh hasil bahwasanya pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan WP OP.

Berlandaskan hasil uji hipotesis (uji t) serta nilai signifikansi pada variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1) menerangkan nilai t_{hitung} sebanyak 3,503 serta nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari taraf nyata di penelitian ini yakni sebesar 0,05 ($0,001 < 0,05$). Hal ini bermaksud bahwasanya pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dalam kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. Hasil analisis mengartikan bahwasanya Wajib Pajak berpengetahuan baik tentang Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang resmi di Indonesia akan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban dalam perpajakannya. Dapat memahami serta dapat mematuhi undang-undang serta peraturan perpajakan akan membantu wajib pajak membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menentukan berapa banyak pajak yang harus dipenuhi, dan menyetorkan total pajak yang sesuai. Jadi, tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik karena peraturan perpajakan lebih dipahami.

Mengacu pada Teori Atribusi, atribusi internal ialah perilaku seseorang yang dipicu secara internal yaitu tingkah laku yang ditimbulkan pada kendali individu sendiri. Atribusi internal disini yaitu tingkat penghasilan yang mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak guna menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang mempunyai jumlah penghasilan yang rendah, mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang rendah juga, begitupun apabila Wajib Pajak berpenghasilan tinggi akan mempunyai tingkat kepatuhan tinggi juga (Torgler & Schneider, 2005).

Hasil penelitian tersebut relevan pada penelitian oleh (Haswidar, 2016), (Amran, 2018), (Santi dan Safitri, 2020), (Rachmawati dan Haryati, 2021), (Mudaim et al., 2022), (Putri et al., 2022), dan (Oktavia, 2022) membuktikan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tetapi, hasil penelitian ini tidak relevan pada hasil penelitian dari (Isawati, 2016) serta (Setyowati, 2022), memperoleh hasil bahwasanya tingkat penghasilan tidak berpengaruh pada kepatuhan WP OP.

Berlandaskan hasil uji hipotesis (uji t) dan nilai signifikansi di variabel tingkat penghasilan (X_2) memperlihatkan nilai t_{hitung} sebanyak 4,129 serta nilai signifikansi sejumlah 0,000 lebih kecil dari taraf nyata pada penelitian ini ialah sejumlah 0,05 ($0,000 < 0,05$). Artinya, bahwasanya tingkat penghasilan berpengaruh positif dalam kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. Secara rasional, seseorang yang berpenghasilan tinggi cenderung lebih patuh membayar pajak dimana pajak disini merupakan kewajiban setelah memenuhi kebutuhan primernya. Hasil penelitian ini mengartikan bahwasanya semakin tinggi tingkat penghasilan Wajib Pajak semakin tinggi pula kewajiban pajak yang ditanggungnya maka, tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan bertambah.

Berlandaskan pada Teori Atribusi, kekuatan lingkungan merubah tingkah laku seseorang. Atribusi eksternal disini yaitu sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak guna melaksanakan kewajiban pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwasanya peraturan perundang-undangan perpajakan hendak dilaksanakan, atau sebagai senjata guna pencegahan wajib pajak melakukan pelanggaran hukum. (Mardiasmo, 2018:62).

Hasil analisis ini relevan dengan hasil penelitian dari (Wahyuningsih, 2019), (Ratnasari, 2020), serta (Rahayu et al., 2021) membuktikan bahwasanya sanksi pajak mempunyai dampak baik pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tetapi, hasil penelitian ini tidak relevan pada hasil penelitian (Wiguna, 2018), (Khotimah et al., 2020) serta (Khodijah et al., 2021) yang memperoleh hasil bahwasanya sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berlandaskan hasil uji hipotesis (uji t) serta nilai signifikansi pada variabel sanksi pajak (X_3) memperlihatkan nilai t_{hitung} sebanyak 4,710 serta nilai signifikansi sejumlah 0,000 lebih kecil dari taraf nyata pada penelitian ini yakni sebanyak 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka berarti bahwasanya sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. Pandangan penelitian ini mengartikan bahwasanya penenaan sanksi pajak dapat memotivasi Wajib Pajak guna berperilaku tunduk akan ketentuan perpajakan. Sanksi pajak ini dimaksudkan agar memberikan dampak jera untuk para pelanggar pajak. Jika Wajib Pajak menganggap sanksi pajak lebih merugikan mereka, mereka akan membayar pajak

mereka. Jadi, pengenaan sanksi pajak mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien determinasi (R^2) yakni besarnya kontribusi variabel independen atas variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Koefisien determinasi pada tabel 3 dilihat melalui nilai *adjusted R²* antara 0 atau 1. Nilai *adjusted R²* penelitian ini ialah 0,610. Nilai *adjusted R²* tersebut berarti bahwasanya variabel independen yang terdapat pada model ini dapat mempengaruhi variabel dependen sebanyak 61% dan sebesar 39% dipengaruhi pada faktor lain di luar model yang tidak diuraikan pada penelitian ini.

Implikasinya yaitu penelitian ini mampu menjawab model teori mengenai nilai-nilai yang ada dalam variabel penelitian. Teori Atribusi yang menjelaskan adanya faktor internal serta faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mampu menjelaskan hubungan pemahaman peraturan perpajakan, tingkat penghasilan, serta sanksi pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teori Pembelajaran Sosial dijelaskan adanya proses perhatian, Wajib Pajak akan taat terhadap kewajiban pajaknya apabila ia menaruh perhatian dan mengerti Undang-Undang serta peraturan perpajakan yang resmi. Setelah Wajib Pajak mengerti undang-undang perpajakan, berdampak dimana Wajib Pajak melalui proses mengubah pengamatan dan pemahaman menjadi tindakan, yang berarti Wajib Pajak akan mempraktekkan undang-undang perpajakan. Proses ini memiliki keterkaitan dengan proses pengutan dimana Wajib Pajak akan berperilaku sesuai peraturan perpajakan.

Teori Pembelajaran Sosial ini dapat menjelaskan mengapa ada hubungan atau korelasi antara kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan. Hubungan antara tingkat pendapatan dengan sanksi perpajakan berkenaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi mampu dipaparkan dengan teori atribusi adanya aspek internal serta eksternal mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan model teoritis menunjukkan bagaimana pengetahuan tentang undang-undang perpajakan, tingkat penghasilan, dan sanksi pajak menjadi penyebab unsur-unsur yang mempunyai pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif serta signifikan atas pemahaman wajib pajak atas peraturan perundang-undangan perpajakan, akibatnya tingkat kepatuhan akan optimal apabila wajib pajak semakin mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkorelasi positif signifikan dengan tingkat penghasilan, artinya semakin besar tingkat penghasilan wajib pajak maka tingkat kepatuhannya juga akan semakin tinggi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan signifikan pengaruh positif dari sanksi perpajakan, oleh karena itu semakin meningkat sanksi pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Hanya 100 responden yang dilibatkan dalam penelitian ini, sehingga kemungkinan temuan tersebut tidak dapat diterapkan pada populasi lain. Jawaban responden terhadap survei mungkin tidak selalu mencerminkan pendapat responden yang sebenarnya karena mereka mungkin tidak jujur saat menjawab pertanyaan atau mungkin diajukan pada waktu yang salah. Hal ini

dapat terjadi sebagai akibat dari pengiriman kuesioner secara *online*, yang tidak memungkinkan responden untuk bertanya langsung kepada peneliti jika mereka tidak dapat memahami isi pernyataan dalam kuesioner. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengembangkan penelitian, menggunakan kuantitas responden lebih banyak, dan mengobservasi variabel lain mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak seperti kesadaran Wajib Pajak, penyuluhan perpajakan sehingga mampu mengetahui sejauh mana peranan masing-masing variabel tersebut untuk mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak. Sebaiknya peneliti harus selalu hadir selama pengumpulan data untuk lebih mengawasi dan memberikan penjelasan jika responden tidak memahami atau mengalami kesulitan mengartikan makna item dalam kuesioner.

REFERENSI

- Alm, J., Schulze, W. D., Bose, C. Von, & Yan, J. (2019). Appeals To Social Norms And Taxpayer compliance. *Southern Economic Journal*, 86(2).
- Agung Kresnandra, A. A. N., & Anggara, I. W. G. W. P. (2022). Moderasi Persepsi Kegunaan dan Kemudahan Pembelajaran terhadap Pengaruh Minat Belajar pada Tingkat Pemahaman Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 3406. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p07>
- Amin, A., & Sitti, M. (2020). Dimension Of Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Actions. *Point Of View Reseach Accounting and Auditting*, 1(3), 25–32.
- Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, ISSN (Online): 2337-3806, 6(3), 1–13.
- Azrinawati, M., R., S., A., M., F., Abidin, N., & Zainudin, S. (2018). Tax Knowledge, Tax Penalty and Tax Rate on Tax Compliance among Small Medium Enterprise in Selangor. *Global Business and Management Research, Suppl. Special Issue; Boca Raton*, 10(3), 12.
- Bejakovic, P., & Bezerdi, S. (2019). Determinants Of Tax Morale In Croatia: An Ordered Logit Model. *Business Systems Research: International Journal Of The Society For Advancing Innovation and Research in Economy*, 10(2), 37–48.
- Carillo, P. E., Castro, E., & Scartascini, C. (2021). Public Good Provision And Property Tax Compliance. *Journal Of Public Economics*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Pelaporan SPT Tahunan. dijponline.pajak.go.id
- Engel, C., Mittone, L., & Morreale, A. (2020). Tax Morale and fairness in conflict an experiment. *Journal Of Economic Psychology*.
- Gangl, K., & Torgler, B. (2020). How To Achieve Tax Compliance by the Wealthy: A Review Of The Literature And Agenda For Policy. *Social Issues and Policy Review*, 14(1), 108–151
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Den Gan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haswidar. (2016). *Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan, dan kesadaran wajib*

- pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.*
- Hernawan, I. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Pelayanan Fiskus, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates). *Eprints.Ums.Ac.Id.*
- Kassa, E. T. (2021). Factors Influencing Taxpayers to engage In Tax Evasion: Evidence From Woldia City Administration Micro, Small, and Large Enterprise Taxpayers. *Journal Of Innovation an Entrepreneurship*, 10(1), 1-16.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Kinerja Pendapatan Negara*.
Kemenkeu.go.id.
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E - Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 5(9), 1-16.
- Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. (2021). The Effect Of Tax Amnesty, Comliance Fees, And Tax Sanctions On Individual Taxpayer Comliance. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics an Law*, 24(2), 84-89.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal Riset Manajemen*, 25-34.
- Lucio, S., & Carlos, S. (2015). Tax Compliance and Enforcement in the Pampas: Evidence From a Field Experiment. *Journal Of Economic Behavior & Organization*, 116, 65-82.
- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. (2016). Pengaruh self sssessment, tingkat pengetahuan perpajakan , tingkat pendapatan, sanksi pajak, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(4), 1-12.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Mudaim, Wardoyo, Putri, S. A., Nurwani, W., Anindita, E., & Marsela. (2022). PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT UPAYA MENGEMBANGKAN SENI TARI ITTAR MULEI MELALUI MEDIA BERMAIN ANAK-ANAK DI KAMPUNG PONCOWATI. *Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary Tax Compliance Behavior Of Individual Taxpayers in Pakistan. *Finnancial Innovation*, 7(1), 1-23.
- Prakosa, P. Y. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kota Kediri*. 1(1).
- Priambodo, P. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Purworejo*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pham, T. M. L., Le, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2020). Determinants

- Influencing Tax Compliance: The Case Of Vietnam. *The Journal Of Asian Finance, Economics Adnd Business*, 7(2), 65–73.
- Raharjo, N. K., Majidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, ISSN: 2337-3067, 671–686.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP OP Umkm. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(03), 11–21. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Sabil. (2018). Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP*, 3(2), 122–135.
- Sakti, H. S., Kertahadi, & Handayani, S. R. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Perpajakan*, 9(1).
- Sari, R., & Kusumawardhani. (2019). The Effect of Tax Knowledge, Service Quality, and Tax Sanctions on Taxpayers' Land and Building Tax Compliance. *International Journal of Computer Networks and Communications Security; Dubai*, 7, 258–265.
- Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax Amnesty From The Perspective Of Tax Official. *Cogent Business & Management*, 6(1).
- Setyowati, Y. (2022). Pengaruh Perubahan Tarif PPH OP, Tingkat Penghasilan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Repostory.Unsada.Ac.Id*.
- Slemord, J. (2019). Tax Compliance And Enforcement. *Journal Of Economics Literature*, 57(4), 904–954.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory Of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2005). Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis. *Empricia*, 32(2), 231–250.
- Ugalde, A. F., Mellado-Silva, R., & Aldunate-Lizana, E. (2020). Use Of Artificial Intelligence By Tax Administrations: An Analysis Regarding Taxpayers' Right in Latin American Countries. *Computer Law & Security Review* 38.
- Yong, S., Lo, K., Freudenberg, B., & Sawyer, A. (2019). Tax Compliance In The New Millenium: Undestanding The Variabels. *Australian Tax Forum*, 34(4).

-
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*. ISSN: 2656-5366, 1(3).
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1-19.